



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 4.C TAHUN 2014
TENTANG**

**PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Humas Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Humas	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 4.C TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DAERAH (PPID) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2014

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PEMBINA	1.500.000
2	WAKIL BUPATI HALBAR	PEMBINA	1.200.000
3	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	1.000.000
4	KABAG HUMAS	PEJABAT PPID	850.000
5	IKRAM AWAM	SEKRETARIS PPID	750.000
6	KASUBAG DATA ADM & PUBLIKASI	BID PENGELOLA DATA & KLASIFIKASI INFORMASI	750.000
7	KASUBAG HUB. MEDIA & KOMUNIKASI	BID. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	750.000
8	KASUBAG HUB INTERNAL & EKSTERNAL	BID. PELAYANAN & DOKUMENTASI INFO	750.000
9	PETUGAS INFORMASI PERENCANAAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
10	PETUGAS INFORMASI PENGAWASAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
11	PETUGAS INFORMASI KEUANGAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
12	PETUGAS INFORMASI PEREKONOMIAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
13	PETUGAS INFORMASI PERHUBUNGAN	PETUGAS INFORMASI	500.000
14	PETUGAS INFORMASI SETDA	PETUGAS INFORMASI	500.000
15	PETUGAS INFORMASI SETDA	PETUGAS INFORMASI	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag. Humas	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

